

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN No. 3039/SVLK/SCS/V/2026

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Jago Furniture
2. Alamat Kantor : Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188
3. Kegiatan : Penilikan
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : SCS-SVLK-000040
 - Masa Berlaku : 04 Mar 2024 - 03 Mar 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 20-21 April 2026
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** / ~~TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas **PT Jago Furniture** dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 05 / 05 / 2026

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 3040/SVLK/SCS/V/2026

PT JAGO FURNITURE

Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
04/03/2024	03/03/2030

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
20-21/04/2026
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
05/05/2026

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar (ketua tim) Harun Abdul Aziz (anggota)		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran [3.2] mengenai [Standar VLHH Kayu pada PBUI]		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT Jago Furniture
Alamat Kantor	Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188
Jenis Izin Usaha	PBUI
Legalitas Pemegang Izin	NIB 8120216281436
Produk dan Kapasitas Izin	Furniture dari Kayu 3000 M3/tahun
Lokasi Pabrik	Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188
Koordinat Lokasi	-7°51'29,133"S; 110°21'18,639"E
Pengurus Perusahaan	Direktur : Tuan Adrian Edgar Kalinin
Manajemen Representatif	Sisiliaenshy Wijayanti

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	20/04/2026 di Kantor PT Jago Furniture	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 8 (delapan) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	20-21/04/2026 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran [3.2] .
Pertemuan penutupan	21/04/2026 di Kantor [NAMA PEMEGANG IZIN]	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 (delapan) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	05/05/2026	Seluruh ketidaksesuaian telah dipenuhi.
Pengambilan keputusan	05/05/2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **[PB untuk kegiatan usaha industry]** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **[Lampiran 3.2]** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120216281436 diterbitkan di Jakarta;</p> <p>a. Nama Perusahaan: PT Jago Furniture</p> <p>b. Alamat Kantor: Gedung Kemang Square Nomor 3, A-5, Lantai 3 Unit III-12, Jalan Kemang Raya, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal: PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI:</p> <p>- 31001 Industri Furniture dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha: Jl. Parangtritis KM 7 Cabeyan RT.04 /RW.06, Desa/Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>f. Jenis API: API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Jago Furniture telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS

		<p>nomor 8120216281436, dengan identitas: <u>KBLI 31001</u></p> <p>a. Lokasi Usaha: Jl. Parangtritis KM 7 Cabeyan RT.04 /RW.06, Desa/Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>b. Klasifikasi Risiko: Menengah Rendah</p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha: NIB dan Izin Usaha/Sertifikat Standar</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB</p>																							
3	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																							
	Nilai	: Memenuhi																							
	Ringkasan Justifikasi	: <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Kepemilikan NPWP Kantor Pusat</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Nomor</td> <td>: 02.104.445.8-036.000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Nama</td> <td>: PT Jago Furniture</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Alamat</td> <td>: Gedung Kemang Square Lt. 3 Unit III-13A, Jl. Kemang Raya No. 3A-5, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Kepemilikan NPWP Cabang</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Nomor</td> <td>: 02.104.445.8-543.001</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Nama</td> <td>: PT Jago Furniture</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Alamat</td> <td>: Jl. Parangtritis KM 7, Cabeyan RT.004 RW.006, Panggungharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>	Kepemilikan NPWP Kantor Pusat			a	Nomor	: 02.104.445.8-036.000	b	Nama	: PT Jago Furniture	c	Alamat	: Gedung Kemang Square Lt. 3 Unit III-13A, Jl. Kemang Raya No. 3A-5, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	Kepemilikan NPWP Cabang			a	Nomor	: 02.104.445.8-543.001	b	Nama	: PT Jago Furniture	c	Alamat
Kepemilikan NPWP Kantor Pusat																									
a	Nomor	: 02.104.445.8-036.000																							
b	Nama	: PT Jago Furniture																							
c	Alamat	: Gedung Kemang Square Lt. 3 Unit III-13A, Jl. Kemang Raya No. 3A-5, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.																							
Kepemilikan NPWP Cabang																									
a	Nomor	: 02.104.445.8-543.001																							
b	Nama	: PT Jago Furniture																							
c	Alamat	: Jl. Parangtritis KM 7, Cabeyan RT.004 RW.006, Panggungharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta																							
4	1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara																							
	Nilai	: Memenuhi																							
	Ringkasan Justifikasi	: <p><u>Dokumen Lingkungan</u></p> <p>PT Jago Furniture telah memiliki dokumen UKL-UPL yang disusun dan dimohonkan untuk pengesahan pada Tahun 2015 dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor 660/01/Rek/Dok/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Rekomendasi UKL-UPL.</p> <p><u>Izin Lingkungan (OSS Versi 1.0)</u></p> <p>Pada tanggal 21 Juni 2018, Pemerintah RI mengeluarkan dokumen Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dari hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan wakil manajemen diperoleh informasi bahwa PT Jago Furniture telah melakukan pengurusan dokumen izin lingkungan melalui system OSS</p>																							

(www.oss.go.id).

Dokumen SPPL (OSS Versi RBA)

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Jago Furniture telah melakukan migrasi/update perizinan berusaha menjadi berbasis risiko, dengan klasifikasi risiko **Menengah Rendah**. Proses migrasi/update perizinan berusaha merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

Laporan Kelola dan Pemantauan Lingkungan

No	Periode	Tanda Terima	Keterangan
1	Periode Januari s/d Juni 2024	Tanda Terima Dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Periode Januari – Juni 2024 tertanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh staff Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul dengan cap basah atas nama instansi tersebut.	Sudah dilaporkan
2	Periode Juli s/d Desember 2024	Tanda Terima Dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Periode Juli – Desember 2024 secara Elektronik (SIMPEL) tertanggal 01-03-2025	Sudah dilaporkan
3	Periode Januari s/d Juni 2025	Tanda Terima Dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Periode Januari s/d Juni 2025 secara Elektronik (SIMPEL) tertanggal 18-11-2025	Sudah dilaporkan
4	Periode Juli s/d Desember 2025	Tanda Terima Dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Periode Juli s/d Desember 2025 secara Elektronik (SIMPEL) tertanggal 02-02-2026	Sudah dilaporkan

5 1.1.1.e : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan

Nilai : **Memenuhi**

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan	Hasil Verifikasi Implementasi Pemantauan Lingkungan
1	Aktivitas Operasi	Keresahan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan waktu kegiatan - Rekrutmen tenaga lokal sesuai dengan kebutuhan - Berkontribusi dan berpartisipasi 	Berdasarkan hasil interview dengan wakil manajemen, perusahaan melibatkan tenaga kerja lokal dalam proses

				terhadap kegiatan sosial masyarakat di wilayah setempat	produksinya.
	2	Aktivitas pekerja dan transportasi barang	Bangkitan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan rambu lalu lintas - Keberadaan petugas satpam membantu mengatur lalu lintas - Parkir dan bongkar muat di lokasi kegiatan - Pemasangan lampu penerangan jalan dan lampu kedip 	Perusahaan telah menyediakan security yang mengatur arus keluar masuk pabrik dan rambu-rambu peringatan.
	3	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas domestic pekerja (MCK) - Aktivitas konsumsi pekerja - Aktivitas produksi (kegiatan finishing) 	Pencemaran limbah cair	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sarana MCK terpilah pria dan wanita - Membangun septic tank MCK berjumlah 3 buah - Pengurusan berkala septic tank - Pengurusan berkala MCK - Chlorisasi penampungan air bersih 	Perusahaan telah menyediakan sarana MCK
	4	Aktivitas produksi	Pencemaran limbah padat non B3	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan tempat sampah terpilah di lokasi kerja dan TPS sampah untuk pengangkutan keluar lokasi - Membangun IPAL 	Perusahaan menyediakan tempat sampah khusus untuk masing-masing sampah kayu, sampah kaleng cat, sampah potongan kaca, dan sampah wadah plastik.
	5	Aktivitas kerja	Munculnya potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan sarana pemadam 	Perusahaan menyediakan jalur

			seluruh proses kegiatan	kecelakaan kerja dan bencana kebakaran	kebakaran ringan sejumlah 10 buah <ul style="list-style-type: none"> - Membangun jalur evakuasi - Menyediakan sarana P3K - Menyediakan alat keselamatan kerja pegawai - Mendaftarkan asuransi Jamsostek/BPJS untuk karyawan - Menjaga kebersihan lingkungan kerja - Papan larangan merokok di dalam lingkungan pabrik 	evakuasi, titik kumpul, P3K, APAR, dan membentuk tim K3/Penanggung jawab K3 serta rambu larangan merokok.
		6	Aktivitas kerja seluruh proses kegiatan	Gangguan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> - Menanam pohon perindang - Pemagaran lokasi kegiatan 	Perusahaan telah melakukan pemagaran keliling area pabriknya dengan pagar tembok dan/atau pagar seng/galvalum.
		7	Aktivitas produksi di kegiatan finishing	Gangguan debu	<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaian Alat Pelindung Diri - Pemasangan penyedot debu yang selalu dinyalakan pada saat kerja - Pemasangan ventilasi udara 	Perusahaan menyediakan APD dan mewajibkan seluruh karyawan menggunakan APD sesuai area kerjanya.
6	1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas operasional menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Jago Furniture telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 8120216281436, dengan identitas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan : PT Jago Furniture 2. Alamat Kantor : Gedung Kemang Square Nomor 3, A-5, 			

		<p>Lantai 3 Unit III-12, Jalan Kemang Raya, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta Kode Pos: 12730</p> <p>No. Telepon : 02156969849 E-mail : jagofurniture125@gmail.com</p> <p>3. Status Penanaman Modal : PMA 4. KBLI : Lihat Lampiran</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> <th>Lokasi Usaha</th> <th>Perizinan Berusaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31001</td> <td>Industri Furnitur dari kayu</td> <td>Jl. Parangtritis KM 7 Cabeyan RT.04 /RW.06, Desa/Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta</td> <td>NIB dan Izin Usaha</td> </tr> </tbody> </table> <p>SERTIFIKAT STANDAR: 81202162814360001</p> <p>Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:</p> <p>1. Nama Perusahaan : PT Jago Furniture 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120216281436 3. Alamat Kantor : Gedung Kemang Square Nomor 3, A-5, Lantai 3 Unit III-12, Jalan Kemang Raya, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta Kode Pos: 12730</p> <p>4. Status Penanaman Modal : PMA 5. Nomor Telepon : +62 896 9495 9220 6. KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu 7. Lokasi Usaha : Jl. Parangtritis KM 7 Cabeyan RT.04 /RW.06, Desa/Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos: 55188</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB</p>	No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	1	31001	Industri Furnitur dari kayu	Jl. Parangtritis KM 7 Cabeyan RT.04 /RW.06, Desa/Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	NIB dan Izin Usaha
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha								
1	31001	Industri Furnitur dari kayu	Jl. Parangtritis KM 7 Cabeyan RT.04 /RW.06, Desa/Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	NIB dan Izin Usaha								
1.1.1.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)										
Nilai		Memenuhi										

	Ringkasan Justifikasi		Hasil verifikasi tersedia bukti kepemilikan akun SIINas dan telah tervalidasi di website siinas.kemenperin.go.id untuk PT Jago Furniture dengan nomor NIB 8120216281436. PT Magnus Asia telah menyampaikan laporan industry tahap produksi pertriwulan selama periode audit.
7	1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen NIB PT Jago Furniture Nomor 8120216281436 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepersertaan jaminan social kesehatan dan jaminan social ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
8	1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jago Furniture merupakan Perseroan Terbatas yang mengajukan sertifikasi secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9	2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal dengan dibuktikan bukti pembayaran kayu. Seluruh pemasok telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya.
10	2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Januari 2024 s/d Desember 2025, diketahui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku barang ½ jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. 2. Hasil uji stock bahan baku di lapangan terhadap dokumen nota Perusahaan/Bukti Penerimaan Furniture (BPF) tanggal 20-04-2026 dan 29-01-2026 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu yang diterima (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan yang menyertainya. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama 4. PT Jago Furniture tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.
11	2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)

	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025, PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan/pembelian bahan baku yang termasuk ke dalam daftar CITES sehingga tidak terdapat dokumen izin CITES yang dimiliki PT Jago Furniture sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
12	2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa PT Jago Furniture tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
13	2.1.1.e	: Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa PT Jago Furniture tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
14	2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Januari 2024 s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier PT Jago Furniture telah dilengkapi dengan dokumen DHSM (Deklarasi Mandiri). Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DM (Deklarasi Mandiri) sesuai prosedur (SOP) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DHSM (Deklarasi Mandiri).
15	2.1.2.a	: Dokumen Impor
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Jago Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
16	2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor

			maupun kayu impor yang diolah oleh PT Jago Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
17	2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Jago Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
18	2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Jago Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
19	2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Jago Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
20	2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Jago Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
21	2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Jago Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
22	2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Jago Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
23	2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Jago Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
24	2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi catatan produksi, diketahui bahwa pada setiap tahapan proses pengolahan produk di PT Jago Furniture telah dilengkapi dengan tallysheet yang menunjukkan ketelusuran bahan baku menjadi barang jadi.
25	2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi PT Jago Furniture periode Januari 2024 s/d Desember 2025 yang sesuai dengan laporan mutasi periode yang sama dan rendemen yang terbilang logis.
26	2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi PT Jago Furniture dalam periode Januari 2024 s/d Desember 2025 berupa Furniture dari Kayu yang telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin.
27	2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa PT Jago Furniture tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
28	2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi PT Jago Furniture untuk periode Januari 2024 s/d Desember 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
29	2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jago Furniture tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
30	2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jago Furniture tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
31	2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jago Furniture tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak

			penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
32	2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jago Furniture tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
33	2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jago Furniture tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

34	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jago Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025 melakukan penjualan dan atau pemindahtanganan hasil produksinya untuk tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
35	3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025 data produksi sendiri produk furniture sebesar 1,683.54 m3 dan memiliki persediaan awal 322.98241 M3, sedangkan data penjualan sebesar 1,636.54 m3 atau realisasi penjualan furniture sama dengan realisasi produksi dan persediaan awal; 2. Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
36	3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen ekspor PT Jago Furniture sebanyak 166 kali pengiriman produk. Informasi dokumen ekspor telah sesuai antar dokumen ekspor.
37	3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jago Furniture tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor hal ini terjadi karena pengajuan Dokumen V-Legal dilakukan setelah kegiatan tutup container sehingga tidak pernah terjadi perubahan data antara pengajuan dokumen V-Legal dengan di dokumen PEB. Dari uraian tersebut maka keberadaan dan kesesuaian dokumen pembetulan ekspor dengan dokumen invoice atau P/L tidak diverifikasi.
38	3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Jago Furniture dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual tidak termasuk dalam wajib pembayaran bea keluar.
39	3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen bahan baku dan produksi PT Jago Furniture periode Januari 2024 s/d Desember 2025 diketahui bahwa PT Jago Furniture hanya mengolah kayu jenis Jati dan Mahoni sehingga verifier ini tidak diterapkan.
40	3.3.1.a	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen perjanjian sublisensi penggunaan tanda V-Legal yang sesuai dengan lingkup sertifikasi PT Jago Furniture dan penerapan Tanda SVLK pada dokumen ekspor.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41	4.1.1.a	:	Prosedur / Pedoman K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen pedoman K3 dan tim K3 di PT Jago Furniture.
42	4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jago Furniture menyediakan APD, P3K, dan Perlengkapan Mencegah Kebakaran (PMK) di area perusahaan dan memasang rambu K3 seperti larangan merokok, himbauan K3, rambu jalur evakuasi, dan titik kumpul.
43	4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Jago Furniture periode Januari 2024 s/d Desember 2025 yang lengkap dengan upaya penanganannya.
44	4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Jago Furniture memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan namun tidak terdapat organisasi serikat pekerja di perusahaan.
45	4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen tenaga kerja diperoleh informasi bahwa PT Jago Furniture telah memiliki dokumen PP (Peraturan Perusahaan) periode Tahun 2026 – 2028. Peraturan perusahaan tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, 201 Tahun 2026 tanggal 15 April 2026
46	4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Jago Furniture mempekerjakan 114 karyawan dan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. Terdapat kebijakan larangan pekerja dibawah umur yang ditandatangani oleh pimpinan.
47	4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Jago Furniture memiliki kebijakan anti diskriminasi dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dan tidak terdapat bukti terjadinya diskriminasi gender di perusahaan.

Jakarta, 05 May 2026

LPVI PT SCS Indonesia


SCSglobal
SERVICES
Todd Frank
Direktur